



P E N E T A P A N

Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Kudus;

Telah membaca Surat Gugatan perkara Nomor:
8/Pdt.G/2025/PN.Kds dalam perkara antara :

Uswa Chasana Mustofa, bertempat tinggal di Desa/kelurahan
Kajeksan Rt. 03 Rw. 03 Kecamatan Kota Kabupaten
Kudus dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mulyo Setiyo
Wibowo, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Mayor
Kusmanto No. 7 Rendeng Kudus berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 24 Februari 2025 , sebagai **Penggugat I**

Ade Bagus Bimantara, bertempat tinggal di Desa/kelurahan
Kajeksan Rt. 03 Rw. 03 Kecamatan Kota Kabupaten
Kudus dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mulyo Setiyo
Wibowo, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Mayor
Kusmanto No. 7 Rendeng Kudus berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 24 Februari 2025 , sebagai **Penggugat II;**

Lawan:

Sugiharti, bertempat tinggal di Desa/kelurahan Kajeksan Rt. 03
Rw. 03 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, sebagai
Tergugat I

Awang Purnomo Aji,, bertempat tinggal di Desa/kelurahan
Kajeksan Rt. 03 Rw. 03 Kecamatan Kota Kabupaten
Kudus, sebagai **Tergugat II;**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan
Para Penggugat Hadir Kuasa Hukumnya, Tergugat I dan Tergugat II
hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan
Kuasa Penggugat menyatakan secara lisan akan mencabut gugatannya
dikarenakan telah ada kesepakatan perdamaian diantara kedua belah
pihak tertanggal 6 Maret 2025;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 271, 272 RV maka

Halaman 1 Penetapan Nomor 8Pdt.G/2025/PN Kds



gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Para Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap Gugatan dan jika Para Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo permohonan pencabutan dilakukan pada saat Para Tergugat belum memberikan jawaban, maka tidak perlu mendapat persetujuan dari Para Tergugat untuk mencabut Gugatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dicabut, maka berdasarkan ketentuan pasal 272 Rv, segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang pernah dikeluarkan oleh Penggugat, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 Rv dan 272 Rv serta pasal-pasal lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan kuasa Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN.Kds "DICABUT" ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kudus untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 8/Pdt.G/2025/PN.Kds dalam register perkara perdata gugatan dalam tahun yang sedang berjalan;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 oleh kami SUMARNA, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, IMAN SANTOSO, SH., MH., dan PETRUS NICO KRISTIAN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DINA YUNianti, SH. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

IMAN SANTOSO , SH., MH.

SUMARNA , S.H., M.H..

PETRUS NICO KRISTIAN , SH.,

PaniteraPengganti

DINA YUNianti, SH.,

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya ATK	Rp. 75.000,00
Panggilan	Rp 40.000,00
PNBP Relaa	Rp 30.000,00
Penggandaan	Rp. 16.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00+
Jumlah	Rp 211.000,00

(Dua ratus sebelas ribu rupiah)